

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. J. Samsuddin Saputra, S.H., M.H. dan Simon, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Dr. J. Samsuddin Saputra, S.H., M.H & Partner, berkantor di Jalan Perjuangan Kav. Cimanuk B9 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor 384/K/2017, semula sebagai Tergugat/ Pelawan sekarang sebagai Pembanding ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat / Terlawan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Bandung Nomor 2801/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 2801/Pdt.G/2016/PA.Badg tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor 2801/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2016.
5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Mengutip pula semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor 2801/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan verzet Pengadilan Agama Bandung tersebut tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa Tergugat/Pelawan sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan sebagai Terbanding pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017.

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 12 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 April 2017;

Bahwa Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding tertanggal 26 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 April 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017;

Bahwa sesuai dengan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 03 Mei 2017 ternyata Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 05 Mei 2017 ternyata bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas banding (inzage) meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan relaas pemberitahuan tertanggal 18 April 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Mei 2017 dengan Register Nomor 0132/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/1687/Hk.05/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga atas perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama, kedua pihak berperkara telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara mulai dari surat gugatan sampai dengan putusan pengadilan agama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding telah mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Bandung dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sejak bulan Juni 2016

yang disebabkan karena Tergugat/Pelawan/Pembanding telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain bahkan telah menikah dengan seorang wanita bernama Prabawanti dan pada saat gugatan diajukan tanggal 29 Juli 2016 kedua pihak berperkara telah pisah rumah selama satu bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding baik dalam perlawanannya maupun dalam dupliknya, pada pokoknya mengakui bahwa benar ia telah menikah sirri dengan perempuan bernama Prabawanti tetapi saat ini sudah tidak ada lagi hubungan karena sudah diceraikan secara agama;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan suatu pasangan suami isteri tidak bisa hanya diukur dengan perang mulut saja atau saling baku hantam satu sama lain yang dapat disaksikan oleh orang lain yang dekat dengan pasangan suami isteri tersebut, tetapi bisa saja dengan saling membiarkan, acuh tak acuh, tidak ada komunikasi dan tegur sapa yang baik diantara mereka, apalagi kalau sudah terjadi pisah tempat tinggal seperti halnya kedua pihak berperkara yang berdasarkan keterangan para saksi keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan karena Penggugat/ Terlawan/ Terbanding telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi meskipun Tergugat/Pelawan/Pembanding terus berusaha meminta Penggugat/ Terlawan/ Terbanding untuk pulang kembali ke rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan diatas, terlebih lagi pernikahan sirri Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan perempuan bernama Prabawanti tersebut sedikit banyak telah menggoreskan luka di hati Penggugat/ Terlawan/ Terbanding;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tanpak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pelawan/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai karena masih mencintai Penggugat/Terlawan/Terbanding, tetapi faktanya Tergugat/ Pelawan/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sejak sidang pertama tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan sidang terakhir pembacaan putusan verzet tanggal 21 Maret 2017 tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara karena Penggugat/Terlawan/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila tetap dipertahankan justeru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak berperkara baik bagi Pembanding maupun Terbanding dan karenanya perlu dicarikan solusinya sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan rumah tangga kedua pihak berperkara yang telah pecah seperti tersebut diatas adalah perceraian dengan tidak lagi mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/Pdt/AG/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2801/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Pengadilan Agama a quo terutama dictum ketiga kurang tepat dan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan karenanya perlu diperbaiki, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama a quo dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara Verzet pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat/Pelawan sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2801/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
 2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2801/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1437 Hijriyah tidak tepat dan tidak beralasan;
 3. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
 5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., dan Drs. H. Rusydi SA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0132/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 31 Mei 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Rusydi SA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| <u>3. Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).